



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pendaftaran Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Fotokopi pendaftaran bagi yang telah melakukan pendaftaran;
3. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari pejabat yang berwenang (untuk pemohon yang berbadan usaha);
4. Formulir dari OPD yang disediakan telah diisi secara lengkap dan benar;
5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
6. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penanggung jawab/Direktur, komisaris, komanditer/pemegang saham;
7. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (Flow Chart);
8. Uraian kegiatan usaha sektor jasa;
9. Rekomendasi dari OPD Teknis (bila dipersyaratkan);
10. Dokumen pendukung permohonan PPM;
11. Surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon atau direksi perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmpstp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi formulir permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon memasukkan berkas permohonan yang ke Front Office;
4. Berkas permohonan diverifikasi oleh Front Office;
5. Kabid Pelayanan menyiapkan rapat dan cek lokasi guna menindaklanjuti permohonan yang sudah dinyatakan lengkap dan benar;
6. Tim Teknis melakukan cek lokasi dan membuat BAP
7. Berkas permohonan yang lengkap dicek dan dientry oleh Back Office;
8. Permohonan yang sudah dientry dan dicetak dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang dengan untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani pimpinan;
9. Penomoran dan penerbitan SK Pendaftaran Penanaman Modal;
10. Penyerahan Pendaftaran Penanaman Modal kepada Pemohon;
11. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, mulai bulan Agustus 2018 DPMPSTP tidak melayani permohonan Izin Pendaftaran Penanaman Modal.

Pengaduan Layanan